



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 41 TAHUN 2012

TENTANG

PELAKSANAAN JAMINAN BONGKAR DALAM PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan reklame yang relatif dinamis mengakibatkan kecenderungan semakin maraknya reklame dan para penyelenggara kerap ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan dan persyaratan penyelenggaraannya, namun dalam kenyataannya dalam hal pengawasan dan penindakan pelanggaran tersebut membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit; sehingga dibutuhkan kebijakan tentang jaminan bongkar reklame;
 - b. bahwa jaminan bongkar sebagai instrumen dalam pengawasan dan penindakan guna mencapai penyelenggaraan reklame yang tertib, aman indah dan teratur, yang saat ini diberlakukan belum mampu mendukung penyelenggaraan reklame sesuai dengan tujuan tersebut, sehingga diperlukan aturan jaminan bongkar yang tidak bertentangan dengan hukum dan mempunyai akuntabilitas serta kinerja yang terukur;
 - c. bahwa dalam pedoman penyusunan anggaran dan pendapatan daerah, jaminan bongkar reklame merupakan rekening yang dikenal sebagai komponen pendapatan, namun dalam praktek keuangannya tidak terdapat aturan hukum yang jelas, sehingga berdasarkan pertimbangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 201/5/XVIII.TJP/08/2012 tanggal 14 Agustus 2012, agar Pemerintah Kota Batam membentuk pengaturan secara teknis tentang pelaksanaan jaminan bongkar reklame;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Pelaksanaan Jaminan Bongkar Dalam Penyelenggaraan Reklame;

[Handwritten signature]

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah untuk Pemasangan Reklame (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 61);
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 75);

ATA

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN JAMINAN BONGKAR DALAM PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Dinas Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan Dinas.
7. Bendahara Penerimaan Dinas adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
8. Bendahara Pengeluaran Uang Jaminan Bongkar adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menyimpan, mengeluarkan, mempertanggung jawabkan uang jaminan bongkar.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Tim Penertiban Reklame, yang selanjutnya disingkat TPR adalah kelompok kerja yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Walikota Batam untuk menertibkan, menyegel dan membongkar reklame yang melanggar ketentuan perizinan




penyelenggaraan reklame di wilayah Kota Batam, yang anggotanya terdiri dari Dinas Pendapatan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Perhubungan, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan instansi terkait.

11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk susunan dan corak ragamnya di rancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan /atau dinikmati oleh umum.
12. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Jaminan Bongkar adalah jaminan berupa garansi bank atau dalam bentuk lainnya yang ditetapkan oleh Walikota, atas nama penyelenggara reklame yang akan digunakan untuk membongkar reklame apabila wajib pajak yang bersangkutan lalai membongkar reklamennya yang sudah habis masa berlakunya dan jika wajib pajak yang bersangkutan membongkar sendiri reklamennya, jaminan bongkar akan dikembalikan.
15. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
16. Rekening penampungan adalah rekening bank yang ditetapkan oleh Walikota bagi dinas pendapatan untuk menyimpan, menatausahakan dan memindahbukukan uang jaminan bongkar dalam penyelenggaraan reklame.
17. Kas Daerah adalah kas daerah Kota Batam atau Badan yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai pemegang kas daerah Kota Batam.

BAB II PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame, baik permohonan baru atau perpanjangan dan pergantian tema dan/ atau gambar reklame, harus mendapat izin penyelenggaraan reklame dari Dinas.



- (2) Izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan apabila telah memenuhi persyaratan penyelenggaraan reklame, membayar pajak reklame terutang, jaminan asuransi dan jaminan bongkar.

Pasal 3

- (1) Bagi penyelenggaraan reklame untuk perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak dikenakan biaya jaminan bongkar kembali, dalam hal:
- a. melakukan pembayaran pajak reklame tepat waktu; dan/atau
 - b. melakukan pengurusan izin perpanjangan tepat waktu.
- (2) Terhadap perpanjangan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pada saat dilakukan perhitungan terdapat perubahan besaran nilai pajak reklame terutang maka penyelenggara reklame :
- a. Jika terdapat selisih kurang, maka wajib menambah kekurangan uang jaminan bongkar; atau
 - b. Jika terdapat selisih lebih, maka berhak menerima pengembalian atas kelebihan uang jaminan bongkar.

BAB III


PENYELENGGARAAN JAMINAN BONGKAR

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menatausahakan jaminan bongkar dinas dapat membuka rekening penampungan dengan nama rekening jaminan bongkar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembukaan rekening penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Bendahara Umum Daerah guna penyelarasan administrasi keuangan daerah.

Pasal 5

- (1) Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas melaksanakan penyimpanan, penatausahaan, dan pemindahbukuan jaminan bongkar melalui rekening jaminan bongkar.



- (2) Jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan berupa setoran uang sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah pajak terutang ke rekening jaminan bongkar untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Segala biaya dan bunga yang timbul dari jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban rekening jaminan bongkar.

BAB IV TATA CARA PENGEMBALIAN UANG JAMINAN BONGKAR

Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggara reklame yang telah habis izinnya dan tidak memperpanjang serta telah membongkar reklame berdasarkan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan dapat mengajukan permohonan pengembalian uang jaminan bongkarnya kepada Dinas.
- (2) Permohonan pengembalian uang jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penanggungjawab usahanya atau kuasanya dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. permohonan tertulis dari penanggungjawab usaha;
 - b. asli bukti setoran uang jaminan bongkar;
 - c. fotocopy identitas diri penanggungjawab usaha/kuasanya;
 - d. surat kuasa bermaterai cukup (jika disampaikan oleh kuasanya);
 - e. berita acara selesai bongkar, sekurang-kurangnya ditandatangani oleh petugas Dinas; dan
 - f. dokumentasi proses bongkar reklame.

Pasal 7

- (1) Dinas menerima pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan apabila persyaratan telah dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja Kepala Dinas menetapkan Keputusan Pengembalian Uang Jaminan Bongkar.
- (2) Berdasarkan keputusan pengembalian uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara pengeluaran jaminan bongkar melakukan proses pemindahbukuan dari rekening jaminan bongkar ke rekening penyelenggara reklame.
- (3) Apabila pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak disertai syarat yang lengkap, paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari Dinas menyampaikan pemberitahuan.

Handwritten signature or initials in the bottom left corner.

BAB V
PENGELOLAAN UANG JAMINAN BONGKAR

Pasal 8


Penempatan uang jaminan bongkar ke dalam rekening kas daerah dilakukan apabila :

- a. Penyelenggara melakukan pembongkaran sendiri tetapi tidak mengajukan permohonan pengembalian uang jaminan bongkar sampai batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Dinas menyampaikan 3 (tiga) kali pemberitahuan;
- b. Penyelenggara tidak melakukan pembongkaran sendiri dan tidak memperpanjang izin penyelenggaraan reklame saat masa jatuh tempo berakhir;
- a. Penyelenggara tidak dapat memenuhi persyaratan pengembalian uang jaminan bongkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterbitkan surat pemberitahuan.
- b. Pendapatan jasa giro dari penerimaan uang jaminan bongkar menjadi penerimaan daerah dan di setor ke kas daerah setiap akhir tahun anggaran melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan rekening jaminan bongkar kepada Walikota paling lama setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas menyiapkan bahan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan dokumen administrasi keuangan dan dokumen pendukung lain berupa laporan realisasi pelaksanaan penertiban reklame oleh TPR.



BAB VII
PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 7 November 2012

WALIKOTA BATAM



AHMA DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 7 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2012 NOMOR

